



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti perubahan ketentuan perjalanan dinas dalam negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 44) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 November 2020

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 64

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 64 TAHUN
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 44
 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA
 TAHUN ANGGARAN 2020

STANDAR BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2020
1	2	3	4
1	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
1.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OP	350.000,00
1.2	KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Ketua	OB	1.500.000,00
	b. Sekretaris	OB	1.450.000,00
	c. Anggota	OB	1.400.000,00
2	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION/KEGIATAN SEJENIS		
2.1	NARASUMBER/PEMBAHAS (DARI PUSAT)		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	10.000.000,00
	b. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	5.000.000,00
	c. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	2.500.000,00
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	1.250.000,00
2.2	NARASUMBER/PEMBAHAS (DARI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, KABUPATEN/KOTA DILUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)		
	a. Pejabat Eselon I /yang disetarakan	OJ	2.500.000,00
	b. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	1.250.000,00
	c. Pejabat Eselon III ke bawah /yang disetarakan	OJ	750.000,00
2.3	NARASUMBER/PEMBAHAS (DARI KABUPATEN/KOTA DILINGKUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)		
	a. Pejabat Eselon II /yang disetarakan	OJ	750.000,00
	b. Pejabat Eselon III /yang disetarakan	OJ	400.000,00
	c. Pejabat Eselon IV ke bawah /yang disetarakan	OJ	250.000,00
2.4	MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PEMBACA DOA		
	a. MODERATOR		
	1). Dari Pusat	OK	700.000,00
	2). Dari Provinsi, Kabupaten/Kota Di Luar Provinsi Kalimantan Tengah	OK	500.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2020
1	2	3	4
	3). Dari Kabupaten di Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	OK	350.000,00
	b. PEMBAWA ACARA		
	1). Dari Pusat	OK	400.000,00
	2). Dari Provinsi, Kabupaten/Kota di Luar Provinsi Kalimantan Tengah	OK	300.000,00
	3). Dari Kabupaten di Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah	OK	250.000,00
	c. PEMBACA DOA	OK	200.000,00
3	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
	3.1 UANG LEMBUR		
	a. Golongan I	OJ	13.000,00
	b. Golongan II	OJ	17.000,00
	c. Golongan III	OJ	20.000,00
	d. Golongan IV	OJ	25.000,00
	3.2 UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Golongan I dan II	OH	35.000,00
	b. Golongan III	OH	37.000,00
	c. Golongan IV	OH	41.000,00
4	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA (PEGAWAI HONORER/TIDAK TETAP)		
	4.1 Uang Lembur	OJ	20.000,00
	4.2 Uang Makan Lembur	OH	30.000,00
5	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PETUGAS KEBERSIHAN		
	5.1 Uang Lembur	OJ	13.000,00
	5.2 Uang Makan Lembur	OH	30.000,00
6	SATUAN BIAYA UANG TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	Orang/Kali	85.000,00
7	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM DAERAH	OH	150.000,00
8	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	25.000,00
9	BAHAN BAKAR MINYAK/PELUMAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	9.1 KENDARAAN RODA 4		
	a. Operasional Eselon II	Unit/Thn	6.000.000,00
	b. Operasional Eselon III	Unit/Thn	4.000.000,00
	c. Operasional	Unit/Thn	12.000.000,00
	9.2 OPERASIONAL KENDARAAN RODA 2	Unit/Thn	1.250.000,00
10	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG PERJALANAN DINAS PINDAH		
	10.1 KERETA API		

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2020
1	2	3	4
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	60.000,00
	b. Angkutan	m3	Sesuai tarif berlaku
10.2	TRUCK		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	60.000,00
	b. Angkutan	km/m3	Sesuai tarif berlaku
10.3	ANGKUTAN LAUT/SUNGAI		
	a. Pengepakan dan Penggudangan	m3	60.000,00
	b. Angkutan	m3	Sesuai tarif berlaku
	c. Angkutan Laut/Sungai	m3	Sesuai tarif berlaku
10.4	ALAT ANGKUTAN LAINNYA		Sesuai tarif berlaku
11	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
11.1	PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH	Per Hari	Biaya Riil
11.2	RODA 4		
	Ibukota Kabupaten - Kecamatan Arut Selatan, a. Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Pangkalan Banteng	Per Hari	650.000,00
	b. Ibukota Kabupaten - Kecamatan Kotawaringin Lama	Per Hari	750.000,00
	c. Ibukota Kabupaten - Kecamatan Arut Utara	Per Hari	850.000,00
11,3	RODA 6/BUS SEDANG	Per Hari	2.400.000,00
11,4	RODA 6/BUS BESAR	Per Hari	6.800.000,00
12	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS		
12,1	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Stel	600.000,00
12,2	Pakaian Kerja Petugas Kebersihan	Stel	500.000,00
12,3	Pakaian Kerja Satpam	Stel	900.000,00
12,4	Pakaian Kerja Dokter	Stel	750.000,00
12,5	Pakaian Olah Raga	Stel	450.000,00

13. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN
13.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2020	
			LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	410.000,00	110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	420.000,00	110.000,00
3	RIAU	OH	420.000,00	110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	420.000,00	110.000,00
5	JAMBI	OH	420.000,00	110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	430.000,00	110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	430.000,00	110.000,00
8	LAMPUNG	OH	430.000,00	110.000,00
9	BENGKULU	OH	430.000,00	110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	460.000,00	120.000,00
11	BANTEN	OH	420.000,00	110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	480.000,00	130.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	580.000,00	160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	420.000,00	110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	470.000,00	130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	460.000,00	120.000,00
17	BALI	OH	530.000,00	140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	490.000,00	130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	480.000,00	130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	430.000,00	110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	410.000,00	110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	430.000,00	110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	480.000,00	130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	480.000,00	130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	420.000,00	110.000,00
26	GORONTALO	OH	420.000,00	110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	460.000,00	120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	480.000,00	130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	420.000,00	110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	430.000,00	110.000,00
31	MALUKU	OH	430.000,00	110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	480.000,00	130.000,00
33	PAPUA	OH	630.000,00	170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	530.000,00	140.000,00

13.2 UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2020		
			LUAR DAERAH	DALAM DAERAH > 12 (DUA BELAS) KILOMETER	DALAM DAERAH ≤12 (DUA BELAS) KILOMETER YANG DILAKSANAKAN > 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5	6
1	TINGKAT A (PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH)				
	- Bupati/Ketua DPRD	OH	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
	- Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	OH	1.200.000,00	750.000,00	750.000,00
	- Anggota DPRD	OH	950.000,00	250.000,00	250.000,00
2	TINGKAT B	OH	950.000,00	250.000,00	250.000,00

14. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2020			
			TARIF HOTEL			
			PEJABAT NEGARA/ PEJABAT DAERAH/ ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	3.526.000,00	1.294.000,00	556.000,00	556.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	1.518.000,00	1.100.000,00	530.000,00	530.000,00
3	RIAU	OH	3.119.000,00	1.650.000,00	852.000,00	852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.854.000,00	1.037.000,00	792.000,00	792.000,00
5	JAMBI	OH	3.337.000,00	1.212.000,00	580.000,00	580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	3.332.000,00	1.353.000,00	650.000,00	650.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	3.083.000,00	1.571.000,00	861.000,00	861.000,00
8	LAMPUNG	OH	2.067.000,00	1.140.000,00	580.000,00	580.000,00
9	BENGKULU	OH	1.628.000,00	1.546.000,00	630.000,00	630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	2.838.000,00	1.957.000,00	622.000,00	622.000,00
11	BANTEN	OH	2.373.000,00	1.000.000,00	718.000,00	718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	2.755.000,00	1.006.000,00	570.000,00	570.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	1.490.000,00	992.000,00	730.000,00	730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	1.480.000,00	954.000,00	600.000,00	600.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.695.000,00	1.384.000,00	845.000,00	845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	1.605.000,00	1.076.000,00	664.000,00	664.000,00
17	BALI	OH	1.946.000,00	990.000,00	910.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.648.000,00	1.418.000,00	580.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.493.000,00	1.355.000,00	550.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.538.000,00	1.125.000,00	538.000,00	538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.591.000,00	1.160.000,00	659.000,00	659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.516.000,00	1.500.000,00	540.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	2.188.000,00	1.507.000,00	804.000,00	804.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	2.290.000,00	924.000,00	782.000,00	782.000,00
26	GORONTALO	OH	2.549.000,00	1.431.000,00	764.000,00	764.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	2.581.000,00	1.075.000,00	704.000,00	704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	1.550.000,00	1.020.000,00	732.000,00	732.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.027.000,00	1.567.000,00	951.000,00	951.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.059.000,00	1.297.000,00	786.000,00	786.000,00
31	MALUKU	OH	3.240.000,00	1.048.000,00	667.000,00	667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	3.175.000,00	1.073.000,00	600.000,00	600.000,00
33	PAPUA	OH	3.318.000,00	2.521.000,00	829.000,00	829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	3.212.000,00	2.056.000,00	718.000,00	718.000,00

15. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DIWILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2020
1	2	3	4
1	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) KILOMETER	OH	250.000,00
2	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) KILOMETER YANG DILAKSANAKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	150.000,00

16. SATUAN BIAYA UANG SAKU KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ PELATIHAN/DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION /KEGIATAN SEJENIS DIWILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2020
1	2	3	4
1	UANG SAKU KEGIATAN SEMINAR/RAKOR/SOSIALISASI/ PELATIHAN/DISEMINASI/FOCUS GROUP DISCUSSION /KEGIATAN SEJENIS	OH	110.000,00

17. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) KILOMETER DAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) KILOMETER YANG DILAKSANAKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA TA. 2020		
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C
1	2	3	4	5	6
1	BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) KILOMETER DAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) KILOMETER YANG DILAKSANAKAN LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	OH	400.000,00	350.000,00	300.000,00

PENJELASAN LAMPIRAN I
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung. Untuk batasan besaran paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya, berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

Besaran honorarium yang diberikan dengan ketentuan Orang Paket.

b. Honorarium Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Honorarium kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Bupati menjadi Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Anggota Kelompok Kerja ULP paling sedikit 3 (tiga) orang.

Besaran honorarium diberikan dengan ketentuan Orang Bulan (OB).

2. Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis

a. Dalam hal narasumber berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara, honorarium dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) berasal dari luar unit SKPD penyelenggara;
- 2) berasal dari unit SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon II penyelenggara/masyarakat;
- 3) dalam hal kegiatan dilaksanakan berdasarkan surat perintah perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber.

b. Honorarium moderator diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota TNI/Polri/Unsur Masyarakat yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/ kegiatan sejenis.

c. Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Unsur Masyarakat yang melaksanakan tugas untuk memandu acara dalam kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Pejabat dari Unsur Muspida dengan peserta kegiatan minimal 30 (tiga puluh) orang dan/atau sepanjang dihadiri lintas unit eselon II/masyarakat.

d. Honorarium Pembaca Doa diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Unsur Masyarakat yang melaksanakan tugas untuk memandu doa dalam kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/kegiatan sejenis yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Pejabat dari Unsur Muspida dengan peserta kegiatan minimal 30 (tiga puluh) orang dan/atau sepanjang dihadiri lintas unit eselon II/masyarakat.

Catatan :

Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar/rakor/sosialisasi/diseminasi/*focus group discussion*/kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit.

3. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kerja lembur adalah bekerja diluar jam kerja.

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang lembur dan uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari dengan ketentuan:

- a. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari.
- b. Dalam satu minggu maksimal 21 (dua puluh satu) jam.
- c. Penentuan perhitungan satu minggu (tujuh hari) dihitung mulai tanggal penugasan lembur.
- d. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- e. Uang makan lembur hanya diberikan untuk pelaksanaan lembur diluar hari kerja.

Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diberikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD yang melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- a. SKPD yang mengkoordinir administrasi unit kerja teknis SKPD (Puskesmas dan Sekolah) yang tersebar wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan;
- b. SKPD yang menghasilkan output berskala kabupaten yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah;
- c. SKPD yang terlibat dalam penanganan bencana/kejadian luar biasa yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar.

4. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap)

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap) yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang lembur dan uang makan lembur diperuntukan bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap) setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari dengan ketentuan:

- a. Batasan waktu kerja lembur paling banyak 3 (tiga) jam sehari.
- b. Dalam satu minggu maksimal 21 (dua puluh satu) jam.
- c. Penentuan perhitungan satu minggu (tujuh hari) dihitung mulai tanggal penugasan lembur.

- d. Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% (dua ratus persen) dari tarif lembur hari kerja.
- e. Uang makan lembur hanya diberikan untuk pelaksanaan lembur diluar hari kerja.

Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Pegawai Honorer/Tidak Tetap) diberikan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD yang melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

- a. SKPD yang mengkoordinir administrasi unit kerja teknis SKPD (Puskesmas dan Sekolah) yang tersebar wilayah di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan;
- b. SKPD yang menghasilkan output berskala kabupaten yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah;
- c. SKPD yang terlibat dalam penanganan bencana/kejadian luar biasa yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar.

5. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Petugas Kebersihan

Uang lembur merupakan kompensasi bagi Petugas Kebersihan yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

Uang lembur dan uang makan lembur diperuntukan bagi **Petugas Kebersihan yang menangani kebersihan lingkungan jalan**, setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari dengan ketentuan sebagaimana penjelasan angka 4.

Uang makan lembur hanya diberikan untuk pelaksanaan lembur diluar hari kerja.

6. Satuan Biaya Uang Transpor Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan biaya uang transpor perjalanan dinas di dalam daerah merupakan penggantian biaya transpor bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah yang terdiri atas:

- a. Satuan biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi. Biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
- b. Satuan biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer maupun perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan sesuai dengan biaya *riil*. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran *riil* maka dapat diberikan biaya transpor perjalanan dinas dalam daerah yang dibayarkan secara *lumpsum*.

Catatan:

Biaya Uang Transpor Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas dan tidak bersifat rutin.

7. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa Dalam Daerah

Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat pemeriksa berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal dalam daerah.

Terhadap aparat pemeriksa tersebut tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Biaya uang saku pemeriksa dalam daerah dapat diberikan sepanjang:

- a. Belum diatur dengan peraturan tersendiri/khusus; dan
- b. Aparat Pemeriksa tidak menerima satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah secara bersamaan.

8. Satuan Biaya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberi pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.

9. Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional

Biaya Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Dinas Operasional hanya dibayarkan berdasarkan bukti pembelian dari SPBU atau kios BBM.

Catatan:

Penggunaan kendaraan dinas operasional didasarkan pada surat penugasan.

Bagi SKPD yang menjalankan tupoksi sebagai berikut:

1. Penanganan Kebersihan persampahan;
2. Penanganan Bencana Alam;
3. Pengamanan; dan/atau
4. Pengawasan Pejabat Negara/pimpinan daerah/tamu daerah.

biaya Bahan Bakar Minyak/Pelumas Kendaraan Operasional dapat melebihi Standar Biaya yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

10. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas Pindah

Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang dipindahtugaskan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah daerah kepada pegawai Aparatur Sipil Negara berkenaan. Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkutan barang dari tempat asal sampai dengan tujuan.

11. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas di dalam kota tempat tujuan, Pelaksana SPD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer dan/atau pelaksanaan event/kegiatan yang bersifat insidental (tidak terus menerus) yang dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi Pejabat Negara dan Pejabat Daerah yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan sewa kendaraan diberikan secara *at cost*.

Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dibagi menjadi 3 (tiga) cluster wilayah, yaitu :

- a. Ibukota Kabupaten dari dan ke Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng
- b. Ibukota Kabupaten dari dan ke Kecamatan Kotawaringin Lama
- c. Ibukota Kabupaten dari dan ke Kecamatan Arut Utara

Catatan :

Untuk moda transportasi air (misalnya: perahu dan *speed boat*) dapat menggunakan biaya sewa sesuai harga pasar dan dilakukan secara selektif dan efisien.

12. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya meliputi :

- a. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

Satuan biaya pakaian dinas pegawai diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

- b. Satuan Biaya Pakaian Kerja Petugas Kebersihan

Satuan biaya pakaian kerja Petugas Kebersihan diperuntukan bagi Petugas Kebersihan yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

c. Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam

Satuan biaya pakaian kerja satpam diperuntukan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos *security*, dan atribut lainnya) dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.

d. Satuan Biaya Pakaian Olah Raga

Satuan biaya pakaian olah raga diperuntukan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, sudah termasuk biaya ongkos sablon/bordir dan diberikan paling banyak 2 stel per tahun termasuk dengan pengadaan pakaian dinas lainnya.

Catatan :

Dalam pengertian pakaian dinas termasuk :

- a. Pakaian Dinas Harian (Pakaian Seragam Harian, Pakaian Seragam Lapangan, Pakaian Seragam Upacara)
- b. Pakaian Hari-hari tertentu (Korpri, batik)
- c. Pakaian Adat

13. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Uang Representasi

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat Tingkat A (Pejabat Negara, Pejabat Daerah) dan pejabat Tingkat B (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setara Eselon II.a/Esekon II.b) pada saat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Kepada pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan diluar kedudukan, diberikan uang harian selama hari pelaksanaan sesuai dengan satuan yang ditetapkan, sedangkan untuk H-1 dan H+1 diberikan secara penuh.

14. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah dan batas maksimal pengeluaran tertinggi.

Dalam hal pegawai Aparatur Sipil Negara tidak menggunakan biaya penginapan maka pegawai tersebut diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan yang dibayarkan secara *lumpsum*.

15. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kotawaringin Barat

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer dan/atau perjalanan dinas sampai dengan 12 (dua belas)

kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari terdiri dari komponen uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang diberikan kepada Pelaksana SPD. Perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, dibuktikan dengan jangka waktu yang tertuang dalam SPD. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 8 (delapan) jam diberikan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.

16. Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan Seminar/Rakor/Sosialisasi/Pelatihan/Diseminasi/Focus Group Discussion/Kegiatan Sejenis Diwilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Uang saku kegiatan sosialisasi/bimtek/pelatihan/sejenisnya diberikan kepada Non Pegawai Aparatur Sipil Negara dari Unsur Masyarakat yang mengikuti kegiatan dimaksud yang diselenggarakan di dalam daerah wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Satuan biaya uang saku kegiatan sosialisasi/bimtek/pelatihan/sejenisnya diberikan secara *lumpsom* dan merupakan batas tertinggi.

17. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 12 (Dua Belas) Kilometer dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sampai Dengan 12 (Dua Belas) Kilometer yang Dilaksanakan Lebih Dari 8 (Delapan) Jam di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer dan/atau perjalanan dinas sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam merupakan perencanaan kebutuhan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah lebih dari 12 (dua belas) kilometer dan/atau perjalanan dinas sampai dengan 12 (dua belas) kilometer yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam pelaksanaannya menggunakan metode *at cost* (sesuai biaya *riil*) dan batas maksimal pengeluaran tertinggi.

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat/pegawai.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH
NIP. 19720616 199903 1 009**